

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah konsumsi rokok terbesar di dunia. Perkembangan era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi, termasuk dalam industri produk tembakau, salah satunya adalah rokok elektrik. Dalam konteks masyarakat kontemporer, terjadi pergeseran preferensi konsumen dari rokok konvensional menuju rokok elektrik, yang dinilai menawarkan beragam pilihan rasa. Salah satu produk rokok elektrik yang saat ini banyak diminati oleh kalangan remaja maupun dewasa adalah vape. Vape merupakan bentuk transformasi dari rokok konvensional ke rokok modern yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu perangkat pengisap dan cairan (liquid) sebagai bahan yang diuapkan (Novanda, 2024).

Vape merupakan salah satu bentuk rokok elektrik yang bekerja dengan memanfaatkan daya listrik dari baterai untuk menghasilkan uap yang mengandung nikotin, sehingga dikenal sebagai *electronic nicotine delivery system* (ENDS). Perangkat ini dirancang untuk menguapkan cairan yang umumnya terdiri atas nikotin, air, propilen glikol, perisa, aroma tembakau, serta beberapa senyawa kimia lainnya. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik tidak melalui proses pembakaran tembakau sehingga tidak menghasilkan tar maupun sejumlah zat toksik yang lazim ditemukan pada rokok tembakau tradisional. Berdasarkan laporan World Health Organization

(WHO), rokok elektrik diklaim memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, yakni sekitar 95% lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Temuan tersebut turut diperkuat oleh hasil penelitian Public Health England yang berada di bawah naungan Department of Health and Social Care, United Kingdom, yang menyatakan adanya penurunan tingkat bahaya pada penggunaan rokok elektrik dibandingkan rokok biasa.

Meskipun rokok elektrik sering dipandang sebagai alternatif yang lebih aman, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan rokok konvensional. Hal tersebut diungkapkan dalam jurnal yang diterbitkan oleh *Circulation*, yang melaporkan adanya kandungan nanopartikel dalam jumlah tinggi pada uap rokok elektrik yang terhirup oleh pengguna. Paparan zat tersebut dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit, seperti aterosklerosis dan *chronic obstructive pulmonary disease* (COPD), dengan dampak kesehatan yang serius. Selain itu, pengaturan mengenai produk yang mengandung zat adiktif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi produk tembakau.

Rokok elektrik pada umumnya tersusun atas tiga komponen utama, yakni baterai sebagai sumber daya, *atomizer* yang berfungsi memanaskan dan menguapkan larutan nikotin, serta *cartridge* yang berisi cairan nikotin. Cairan tersebut umumnya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserol, air, serta berbagai zat perisa (BPOM, 2015). Pada tahun 2009, Food and Drug

Administration (FDA) Amerika Serikat melakukan pengujian terhadap kandungan *liquid* rokok elektrik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya senyawa *Tobacco-Specific Nitrosamine* (TSNA) yang bersifat toksik serta *Diethylene Glycol* (DEG) yang diketahui memiliki sifat karsinogenik. Berdasarkan temuan tersebut, FDA mengeluarkan peringatan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya zat toksik dan karsinogen dalam rokok elektrik. Sejalan dengan itu, World Health Organization (WHO) tidak merekomendasikan rokok elektrik sebagai *Nicotine Replacement Therapy* (NRT), mengingat sejumlah studi mengidentifikasi kandungan zat dalam cairan rokok elektrik yang berpotensi bersifat racun dan karsinogen sehingga belum memenuhi aspek keamanan (Westernberg, 2009). Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI, 2015) juga melaporkan temuan berbagai zat berbahaya lainnya dalam rokok elektrik, antara lain logam berat, senyawa karbonil, serta zat tambahan seperti kumarin, tadalafil, rimonabant, dan serat silika.

Dampak negatif penggunaan rokok elektrik dinilai lebih dominan dibandingkan manfaat yang ditawarkan, salah satunya adalah risiko ledakan baterai berbahan litium yang menjadi komponen utama perangkat tersebut. Insiden ledakan baterai dapat menimbulkan cedera serius, seperti luka bakar pada area wajah, tangan, dan paha. Dalam beberapa kasus, ledakan tersebut juga mengakibatkan kehilangan gigi, trauma fisik, serta kerusakan jaringan lunak dalam jumlah yang signifikan. Kasus serupa juga pernah terjadi di Bali, khususnya di wilayah Singaraja, yang diduga berkaitan dengan tidak adanya label peringatan maupun petunjuk penggunaan baterai pada produk rokok

elektrik. Berdasarkan pemberitaan dalam harian *Tribun Bali*, seorang pemuda berusia 26 tahun mengalami luka bakar akibat ledakan rokok elektrik yang digunakannya. Korban dilaporkan menderita luka bakar pada bagian jari, dada, dan area sekitar mata (Sadnyari, 2015). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik berpotensi menimbulkan risiko yang membahayakan keselamatan konsumen.

Selain potensi bahaya yang bersumber dari kandungan kimia dalam cairan (*liquid*) perasa, perangkat (*device*) rokok elektrik juga dapat menimbulkan risiko bagi penggunanya. Vape beroperasi dengan sistem elektrikal yang memanfaatkan arus listrik dari baterai isi ulang sebagai sumber daya. Sebagaimana perangkat elektronik lainnya, seperti telepon seluler, daya tahan penggunaan vape bergantung pada kapasitas baterai yang tersedia dan memerlukan pengisian ulang ketika daya habis. Namun demikian, penggunaan perangkat yang melebihi kapasitas, kurangnya pengawasan terhadap kondisi baterai, serta perawatan (*maintenance*) yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya ledakan. Dikutip dari *NBC News*, dr. Anne Wagner dari University of Colorado Hospital (UCH) Burn Center menyatakan bahwa tim medisnya telah menangani sejumlah kasus luka bakar akibat ledakan rokok elektrik. Beberapa di antaranya bahkan memerlukan tindakan cangkok kulit karena tingkat keparahan luka yang dialami. Ledakan baterai vape dapat terjadi sewaktu-waktu, baik ketika perangkat sedang digunakan maupun saat disimpan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Alexander Shonkwiler, seorang pemuda berusia 19 tahun, dalam wawancaranya dengan *NBC News*, yang

menyoroti masih rendahnya kesadaran pengguna terhadap potensi bahaya tersebut. Selain itu, dr. Elisha Brownson, spesialis perawatan luka bakar dan trauma di Harborview Medical Center, Seattle, menyampaikan bahwa tim medisnya telah menangani berbagai kasus cedera serius akibat ledakan vape. Cedera yang ditimbulkan meliputi kerusakan jaringan tubuh, luka pada area mulut dan tangan, serta kerusakan tendon akibat paparan ledakan dan api. Dengan demikian, pengguna rokok elektrik perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko tersebut melalui perawatan perangkat yang tepat serta mempertimbangkan kembali penggunaan vape sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi.

Berdasarkan temuan Rahajeng (2015), prevalensi perokok di Kota Singaraja mencapai 20,9%, yang menempatkan wilayah tersebut pada urutan kelima setelah Kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung, dan Bangli. Data ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi rokok di Singaraja tergolong cukup signifikan dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di Bali. Hasil studi pendahuluan juga mengindikasikan bahwa Kota Singaraja, yang merupakan ibu kota Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk sebanyak 80.500 jiwa berdasarkan Sensus 2020, telah mengalami peningkatan penggunaan rokok elektrik, khususnya di kalangan remaja akhir hingga dewasa awal. Fenomena ini ditandai dengan semakin banyaknya toko vaping yang bermunculan di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya, seperti DC Vaperhouse, Wisma Vapour, Alpha Vapour, dan Gaky Vapour, tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan produk, tetapi juga menjadi lokasi berkumpul bagi para pengguna rokok elektrik.

Permasalahan yang muncul dalam peredaran rokok elektrik berkaitan dengan aspek kemasan produk yang belum mencantumkan label informasi serta peringatan keselamatan secara memadai, khususnya terkait tata cara penggunaan baterai. Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama dalam penggunaan perangkat yang berbasis sistem elektrikal. Kondisi ini, termasuk yang terjadi di Kota Singaraja, secara nyata dapat membahayakan keselamatan serta merugikan konsumen. Padahal, perlindungan terhadap hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 huruf (c) ditegaskan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan demikian, tidak dicantumkannya peringatan dan informasi keselamatan pada produk rokok elektrik dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, peredaran dan pemasaran rokok elektrik menjadi persoalan apabila ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha. Praktik pemasaran rokok elektrik dinilai belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks penjualan rokok elektrik di wilayah Kota Singaraja, kewajiban pencantuman label informasi dan peringatan, khususnya terkait tata cara penggunaan baterai, menjadi hal yang esensial. Pencantuman informasi

tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha guna menjamin aspek keselamatan dan keamanan konsumen sebagai pengguna rokok elektrik.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”. Kewajiban penyampaian informasi dalam peredaran produk, termasuk terkait pencantuman label, tanggal kedaluwarsa, dan keterangan lain yang relevan, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan informasi atau label sebagaimana dipersyaratkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha, dengan tujuan menciptakan keseimbangan serta mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen diatur antara lain dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK. Dalam konteks peredaran rokok elektrik, perlindungan konsumen menjadi relevan apabila terdapat tindakan pelaku usaha yang bertentangan dengan larangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam UUPK.

Berdasarkan perumusan norma beserta ketentuan sanksinya, dapat dipahami bahwa hukum pidana memberikan perlindungan yang cukup kuat

terhadap konsumen. Hal ini tercermin dari berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum dalam tindak pidana apabila melanggar kewajiban yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 19 UUPK, tidak setiap kerugian yang dialami konsumen secara otomatis menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Terdapat prinsip kehati-hatian yang juga harus diterapkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Konsumen dituntut untuk bersikap cermat dalam memilih dan membeli barang, termasuk memahami informasi mengenai kandungan zat maupun risiko penggunaan produk, guna meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, keterbatasan atau ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, termasuk tidak dicantumkannya informasi yang memadai dalam kemasan rokok elektrik, sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak mengetahui langkah yang harus diambil ketika terjadi permasalahan. Kerugian yang timbul umumnya berupa kerusakan perangkat, yang dalam situasi tertentu dapat berakibat serius, seperti terjadinya ledakan saat perangkat sedang digunakan.

Ketiadaan label informasi peringatan, tanda bahaya, serta standar keamanan pada produk rokok elektrik yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli rokok elektrik, sekaligus menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Perlindungan konsumen juga memerlukan perhatian yang lebih luas dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Hal ini mengingat arus investasi asing dan keterlibatan Indonesia dalam perekonomian global yang semakin intensif. Integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang ketat, termasuk dari pelaku usaha internasional, yang pada akhirnya dapat membawa implikasi negatif terhadap posisi dan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, regulasi perlindungan konsumen dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen, tetapi juga untuk mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab.

Hukum perlindungan konsumen memperoleh perhatian yang signifikan karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada konsumen, melainkan juga mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator dan pengawas guna menciptakan sistem yang kondusif, terintegrasi, dan saling mendukung, sehingga tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Celina, 2009).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat berbagai aspek yang memerlukan kajian lebih mendalam guna

menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif dan relevan secara akademik. Kompleksitas persoalan tersebut menuntut adanya analisis yang sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu penelitian yang dirumuskan dan disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Implementasi Pasal 4 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dicantumkannya Label Informasi dan Peringatan Penggunaan Baterai Pada Produk Rokok Elektrik Di Kota Singaraja”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis dapat diidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peralihan konsumsi rokok bakar ke rokok elektrik
2. Resiko pengkonsumsian rokok elektrik juga sama dengan rokok bakar, padahal ada asumsi bahwa rokok elektrik kandungan dan pemakaiannya lebih berbahaya.
3. Minimnya pengetahuan konsumen terhadap cara penggunaan perangkat baterai rokok elektrik
4. Kurangnya informasi mengenai keamanan yang terdapat di sebuah produk rokok elektrik
5. Konsumsi rokok elektrik di kota singaraja sermakin tinggi/meningkat.
6. Konsumen belum memahami pentingnya kesadaran penggunaan baterai pada rokok elektrik yang baik dan benar.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu karya ilmiah, pembatasan masalah merupakan langkah metodologis yang penting untuk mencegah perluasan pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan. Adanya batasan tersebut bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terfokus, sistematis, dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik yang tidak mencantumkan label informasi pada produk yang diperdagangkan. Pembahasan difokuskan pada peredaran rokok elektrik di wilayah hukum Kota Singaraja, sehingga analisis yang dilakukan tetap berada dalam batasan yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas tidak dicantumkannya label informasi peringatan penggunaan baterai pada produk rokok elektrik di kota singaraja?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat tidak dicantumkannya label informasi peringatan penggunaan baterai pada produk rokok elektrik di kota singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1.5.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- A. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan terhadap konsumen atas tidak dicantumkannya label informasi peringatan penggunaan baterai pada produk rokok elektrik.
- B. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat tidak dicantumkannya label informasi peringatan penggunaan baterai pada produk rokok elektrik.

1.5.2 Tujuan Khusus

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berkaitan dengan tidak dicantumkannya label informasi pada produk rokok elektrik yang beredar di wilayah hukum Kota Singaraja.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, antara lain melalui peningkatan kemampuan dalam melakukan penelitian dan keterampilan penulisan ilmiah, kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, serta sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang bersifat yuridis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan kajian ilmu hukum. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai perlindungan konsumen melalui implementasi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berkaitan dengan tidak dicantumkannya label informasi pada produk rokok elektrik yang beredar di wilayah hukum Kota Singaraja.

